



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama Lengkap | : DEDY HERMAWAN ALIAS CUNGIT
BIN (ALMARHUM) AGUS MUSLIM; |
| 2. | Tempat Lahir | : Amuntai; |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : 25 Tahun / 22 Februari 1999; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Jalan Cendrawasih RT 08, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan / Jalan Putri Zaleha RT 03, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Jaga Parkir; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan 02 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., Sedam, S.H., M.H., Suriyono, S.H., M.H., Widi Khaerul I, S.H., Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT 03 Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 05 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 05 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY HERMAWAN Als CUNGIT Bin AGUS MUSLIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa DEDY HERMAWAN Als CUNGIT Bin AGUS MUSLIM (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/31.c/V/2024/Res. Narkoba tertanggal 23 April 2024 dan Berita Acaranya tertanggal 23 April 2024 tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa ingin membantu Ibunya untuk berjualan di pasar guna pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, Terdakwa memiliki 2 (dua) adik yang masih kecil dan Ayah dari Terdakwa telah meninggal dunia, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DEDY HERMAWAN Als CUNGIT Bin AGUS MUSLIM (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 12.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Jl. Putri Zaleha Rt 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 12.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi Maliksyah Bin Sjachrifai yang bertempat di Gang Bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan “MALIK SAYA MAU BELI (SABU) 400 (empat ratus ribu rupiah)” yang dijawab saksi Maliksyah Bin Sjachrifai “TUNGGU, SAYA AMBILKAN DI DALAM RUMAH” selanjutnya saksi Maliksyah Bin Sjachrifai menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan total keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram kepada Terdakwa yang diletakkan didalam tas Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.35 Wita Terdakwa kembali ke rumah yang bertempat di Jalan Jl. Putri Zaleha Rt 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan total keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram di dalam lemari pakaian Terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 10.30 WITA, saksi Ainul Arif, S.P, saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah (merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya mendapat informasi sering terjadi transaksi narkoba di Jl. Putri Zaleha Rt 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sekitar pukul 12.45 WITA saksi Ainul Arif, S.P, saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama anggota lainnya menuju ke sebuah rumah yang terletak di Jl. Putri Zaleha Rt 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Saat tiba di rumah tersebut saksi Ainul Arif, S.P, saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ahmad Nabhan Aminy Bin Mansyah (Alm) (Ketua Lingkungan setempat). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan total keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang berada di lemari pakaian Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong.
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan total keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang dibeli dari saksi Maliksyah Bin Sjachrifai.
- Bahwa serbuk bening Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDY HERMAWAN Als CUNGIT Bin AGUS MUSLIM (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 12.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Jl. Putri Zaleha Rt 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 12.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi Maliksyah Bin Sjachrifai yang bertempat di Gang Bauntung Rt. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan "MALIK SAYA MAU BELI (SABU) 400 (empat ratus ribu rupiah)" yang dijawab saksi Maliksyah Bin Sjachrifai "TUNGGU, SAYA AMBILKAN DI DALAM RUMAH" selanjutnya saksi Maliksyah Bin Sjachrifai menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan total keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram kepada Terdakwa yang diletakkan didalam tas Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.35 Wita Terdakwa kembali ke rumah yang bertempat di Jalan Jl. Putri Zaleha Rt 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan total keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram di dalam lemari pakaian Terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 10.30 WITA, saksi Ainul Arif, S.P, saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah (merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya mendapat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi sering terjadi transaksi narkoba di Jl. Putri Zaleha Rt 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sekitar pukul 12.45 WITA saksi Ainul Arif, S.P, saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama anggota lainnya menuju ke sebuah rumah yang terletak di Jl. Putri Zaleha Rt 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Saat tiba di rumah tersebut saksi Ainul Arif, S.P, saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ahmad Nabhan Aminy Bin Mansyah (Alm) (Ketua Lingkungan setempat). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan total keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang berada di lemari pakaian Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong.

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan total keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang dibeli dari saksi Maliksyah Bin Sjachrifai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Tabalong Nomor: 054/11136.04/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pemimpin Cabang Fakhruddin Hidayat telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

Sebelum disisihkan:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,36 gram (berat kotor)
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,18 gram (berat bersih)

Setelah disisihkan

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,34 gram (berat kotor)
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,16 gram (berat bersih)

Untuk Pembuktian di BPOM

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,11 gram (berat kotor)
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 22 tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp. PK dengan hasil urine atas nama Dedy Hermawan Als Cungit Bin Agus Muslim (Alm) Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.05.24.459, tanggal 07 Mei 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0426, tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Ghea Chalida Andita, S.Farm, APt dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Para Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Razikinnor, S.H., Bin Johansyah, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan transaksi yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa hal ini bermula adanya informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa terjadi transaksi narkotika di sekitar Pasar Tanjung yang beralamat di Jalan Putri Zaleha RT 03, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong melakukan pengembangan perkara yang kemudian menyeret nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Selasa, 23 April 2024 sekira pukul 12.45 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Putri Zaleha RT 03, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berada didalam lemari;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan pada Terdakwa, Terdakwa menyatakan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi Maliksyah dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan pada Terdakwa, Terdakwa menerangkan terhadap uang Rp400.000,00 itu merupakan uang hasil patungan dari Terdakwa dan 2 (dua) temannya yakni dengan rincian :
 - a. Uang Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Uang atas nama Saudara Datuk Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Uang dari seseorang yang tidak diketahui namanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan pada Terdakwa, rencananya terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu-sabu akan dikonsumsi bersama dengan kedua teman Terdakwa tersebut diatas;

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar 0.18 (nol koma delapan belas) gram;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jaga parkir di Pasar Tanjung dan tidak memiliki kewenangan berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan transaksi yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa hal ini bermula adanya informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa terjadi transaksi narkotika di sekitar Pasar Tanjung yang beralamat di Jalan Putri Zaleha RT 03, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong melakukan pengembangan perkara yang kemudian menyeret nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Selasa, 23 April 2024 sekira pukul 12.45 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Putri Zaleha RT 03, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg



kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berada didalam lemari;

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan pada Terdakwa, Terdakwa menyatakan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi Maliksyah dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan pada Terdakwa, Terdakwa menerangkan terhadap uang Rp400.000,00 itu merupakan uang hasil patungan dari Terdakwa dan 2 (dua) temannya yakni dengan rincian :

- a. Uang Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. Uang atas nama Saudara Datuk Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. Uang dari seseorang yang tidak diketahui namanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan pada Terdakwa, rencananya terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu akan dikonsumsi bersama dengan kedua teman Terdakwa tersebut diatas;

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar 0.18 (nol koma delapan belas) gram;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jaga parkir di Pasar Tanjung dan tidak memiliki kewenangan berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan transaksi yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa, 23 April 2024 sekitar pukul 12.35 WITA bertempat di rumah Saksi di Gang Bauntung RT 12 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Saksi menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa datang kerumah Saksi dan menyatakan ingin membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa Saksi menerangkan ini adalah kali ke 6 (enam) Terdakwa melakukan pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor 054/11136.04/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pemimpin Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,36 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,18 gram (berat bersih);
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,34 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,16 gram (berat bersih). Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram (berat bersih);
- Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.17A.04.24.459 tanggal 07 Mei 2024 perihal hasil uji sampel pihak ketiga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin menerangkan 1 (satu) sampel Narkotika dengan Nomor Laporan Pengujian : LHU.109.K.05.16.24.0426 dan tanggal Laporan Pengujian 07 Mei 2024 sampel telah selesai diuji beserta Lampiran berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0426 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan hasil metamfetamina = positif, kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Surat dari Klinik Tabalong Husada No Lab 22, tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK selaku Dokter Klinik Tabalong Husada melakukan pemeriksaan atas nama Dedi Hermawan, umur 25 tahun, kelamin laki-laki, Alamat Jalan Putri Zaleha RT 03 dengan hasil pemeriksaan pasien yang bersangkutan dinyatakan (+) methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong pada hari Selasa, 23 April 2024 sekira pukul 12.45 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Putri Zaleha RT 03, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan Terdakwa diduga melakukan transaksi yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya pada hari Selasa, 23 April 2024 sejak pagi hari Terdakwa seperti biasa bekerja sebagai petugas jaga parkir di Pasar Tanjung, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian seseorang tersebut mengobrol bersama Terdakwa dan Saudara Datuk;
- Bahwa dalam obrolan tersebut, seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengajak untuk bersama-sama membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ia menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saudara Datuk juga sama-sama memberikan uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Maliksyah yang beralamat di Gang Bauntung RT 12 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan sampai disana pukul 12.35 WITA Terdakwa bertemu Saksi Maliksyah dan mengungkapkan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan pada Saksi Maliksyah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa selanjutnya Saksi Maliksyah masuk ke dalam ruangan dan sewaktu keluar sudah membawa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa memasukkannya ke dalam tas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Putri Zaleha RT 03, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu didalam lemari dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, rencana semula terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg



tanaman jenis sabu-sabu akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa bersama Saudara Datuk dan seseorang yang tidak dikenal namanya;

- Bahwa ini bukan kali pertamanya Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi Maliksyah, namun sudah berulang kali dan kejadian ini adalah ke 6 (enam) kalinya Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi Maliksyah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sebesar 0.18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaan Terdakwa adalah jaga parkir di Pasar Tanjung dan tidak memiliki kewenangan berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Terdakwa dilakukan test urine dengan hasil positif menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/31.c/V/2024/Res.Narkoba tertanggal 23 April 2024 dan Berita Acaranya tertanggal 23 April 2024 tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa, 23 April 2024 pukul 12.45 WITA Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Putri Zaleha RT 03, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada mulanya pada hari Selasa, 23 April 2024 Terdakwa bekerja sebagai petugas jaga parkir di Pasar Tanjung, kemudian pada pukul 12.00 WITA datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal, mengajak Terdakwa bersama Saudara Datuk mengobrol, kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengajak untuk bersama-sama membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ia menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saudara Datuk juga sama-sama memberikan uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Maliksyah yang beralamat di Gang Bauntung RT 12 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan sampai disana pukul 12.35 WITA Terdakwa bertemu Saksi Maliksyah dan mengungkapkan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa berikan pada Saksi Maliksyah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa selanjutnya Saksi Maliksyah masuk ke dalam ruangan dan sewaktu keluar sudah membawa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa memasukkannya ke dalam tas;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 12.45 WITA Terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Putri Zaleha RT 03, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu didalam lemari dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;

- Bahwa rencana semula terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa bersama Saudara Datuk dan seseorang yang tidak dikenal namanya;

- Bahwa kejadian ini adalah ke 6 (enam) kalinya Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi Maliksyah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor 054/11136.04/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,36 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,18 gram (berat bersih);
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,34 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,16 gram (berat bersih). Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,11 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram (berat bersih);

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.17A.04.24.459 tanggal 07 Mei 2024 perihal hasil uji sampel pihak ketiga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin menerangkan 1 (satu) sampel Narkotika dengan Nomor Laporan Pengujian : LHU.109.K.05.16.24.0426 dan tanggal Laporan Pengujian 07 Mei 2024 sampel telah selesai diuji beserta Lampiran berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0426 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan hasil metamfetamina = positif, kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Surat dari Klinik Tabalong Husada No Lab 22, tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK selaku Dokter Klinik Tabalong Husada melakukan pemeriksaan atas nama Dedi Hermawan, umur 25 tahun, kelamin laki-laki, Alamat Jalan Putri

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaleha RT 03 dengan hasil pemeriksaan pasien yang bersangkutan dinyatakan (+) methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, maksud dari unsur setiap orang adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Dedy Hermawan Alias Cungit Bin (Almarhum) Agus Muslim di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai arti dari kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan arti masing-masing kata berdasarkan definisi atau arti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau rujukan yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa barang tersebut adalah miliknya atau kepunyaannya sendiri baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang. Ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan ini, terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.230);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan yang ada dalam kekuasaannya (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.231);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk (KBBi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor 054/11136.04/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pemimpin Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,36 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,18 gram (berat bersih);
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,34 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,16 gram (berat bersih). Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan



bungkusnya 0,11 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram (berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.17A.04.24.459 tanggal 07 Mei 2024 perihal hasil uji sampel pihak ketiga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin menerangkan 1 (satu) sampel Narkotika dengan Nomor Laporan Pengujian : LHU.109.K.05.16.24.0426 dan tanggal Laporan Pengujian 07 Mei 2024 sampel telah selesai diuji beserta Lampiran berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0426 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan hasil metamfetamina = positif, kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Klinik Tabalong Husada No Lab 22, tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp.PK selaku Dokter Klinik Tabalong Husada melakukan pemeriksaan atas nama Dedi Hermawan, umur 25 tahun, kelamin laki-laki, Alamat Jalan Putri Zaleha RT 03 dengan hasil pemeriksaan pasien yang bersangkutan dinyatakan (+) methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, 23 April 2024 pukul 12.45 WITA Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Putri Zaleha RT 03, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan Terdakwa melakukan transaksi yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada mulanya pada hari Selasa, 23 April 2024 Terdakwa bekerja sebagai petugas jaga parkir di Pasar Tanjung, kemudian pada pukul 12.00 WITA datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal, mengajak Terdakwa bersama Saudara Datuk mengobrol, kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengajak untuk bersama-sama membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ia menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saudara Datuk juga sama-sama memberikan uang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terkumpul uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Maliksyah yang beralamat di Gang Bauntung RT 12 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan sampai disana pukul 12.35 WITA Terdakwa bertemu Saksi Maliksyah dan mengungkapkan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa berikan pada Saksi Maliksyah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Maliksyah masuk ke dalam ruangan dan sewaktu keluar sudah membawa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa memasukkannya ke dalam tas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 12.45 WITA Terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Putri Zaleha RT 03, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu didalam lemari dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;

Menimbang, bahwa rencana semula terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa bersama Saudara Datuk dan seseorang yang tidak dikenal namanya;

Menimbang, bahwa kejadian ini adalah ke 6 (enam) kalinya Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi Maliksyah;

Menimbang, bahwa pekerjaan dan aktivitas Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan dan aktivitas Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkotika;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa yang sedari awal memiliki niat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi bersama dengan Saudara Datuk dan seseorang yang tidak dikenal, kemudian ketika Terdakwa ditangkap didapatkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu berada dalam lemari pakaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan “menyimpan” Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan “menyimpan” Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;

4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa “menyimpan” narkotika telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa ingin membantu Ibunya untuk berjualan di pasar guna pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, Terdakwa memiliki 2 (dua) adik yang masih kecil dan Ayah dari Terdakwa telah meninggal dunia, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pasal ini tidak didakwakan, kemudian Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jika pada saat Terdakwa tertangkap tangan ditemukan barang bukti yang untuk kelompok *metamphetamine* (shabu) maksimal seberat 1 (satu) gram maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Hakim dalam perkara *a quo* memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tertangkap tangan oleh tim satuan reserse narkoba Kepolisian Resort Tabalong kedapatan sedang menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu didalam lemari, di mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih barang bukti tersebut sebesar 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/ atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/31.c/V/2024/Res.Narkoba tertanggal 23 April 2024 dan Berita Acaranya tertanggal 23 April 2024 tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Dedy Hermawan Alias Cungit Bin (Almarhum) Agus Muslim dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah obyek dari kejahatan narkotika yang dilakukan Terdakwa, serta sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif untuk menyingkap pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Hermawan Alias Cungit Bin Agus Muslim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/31.c/V/2024/Res.Narkoba tertanggal 23 April 2024 dan Berita Acaranya tertanggal 23 April 2024 tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Rimang Kartono Rizal, S.H., selaku Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Trisnanda Baskara Mesi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.